

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti menginginkan pernikahan karena pernikahan atau hidup berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta menunjukkan tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan melangsungkan pernikahan, berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di bumi persada ini.

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan lebih terpeliharanya hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عثمان: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اشْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضٌ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه  
البخاري)<sup>1</sup>

Artinya : *Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu dan diantara kamu, serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap*

<sup>1</sup> Ibnu Hajar al-‘asqalani, Ahmad bin ‘Ali. *Fathul Baari bi Syarh Shahih Bukhori, Kitab Nikah, Jilid 11.*(Riyadh: Daru Thoyibah. 1427 H). 318

*orang yang tidak halal dilihatnya, dia akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa nafsunya dengan perempuan akan berkurang.*

Manusia tidak merasa tenang pikirannya dan membutuhkan teman hidup untuk mengatur urusan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah SWT;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui hikmah dari sebuah pernikahan. Diantaranya (jika manusia ditinjau menurut fitrahnya), cenderung kepada pergaulan yang dapat menenteramkannya. Dengan adanya istri, suami bisa mempunyai teman untuk saling berbagi rasa cinta dan sayang, serta dapat membantu suami dalam mengatur rumah tangga yang merupakan bagian terpenting bagi keharmonisan dan keserasian hidup. Demikian pula bagi wanita setelah mendapatkan suami, maka ada orang yang melindungi dirinya, memberi nafkah padanya, mengasihi, dan mencintainya, menolong di kala sakit, dan sebaliknya suami ada yang menghibur dikala susah.

<sup>2</sup> .QS. Ar-Rum (30) : 21

<sup>3</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: CV.Diponegoro. 2005). 219

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( *wath'i* ). Menurut istilah hukum Islam, nikah yaitu:

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”<sup>4</sup>

Jika melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara’. “Diantara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh”.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang semula hukumnya dilarang menurut syara’ menjadi diperbolehkan.

Dalam melangsungkan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan merupakan elemen yang sangat penting, terutama menyangkut dengan sah

<sup>4</sup> Abd. Rahman al-Ghazaly. *Fikih Munakahat*. (Jakarta:Kencana, 2006). 8

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007). 37

atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum. Misalnya dalam suatu acara perkawinan, syarat yang harus dipenuhi baik dari calon mempelai ataupun dari pihak keluarga itu harus dilakukan semua. Dan apabila dari sebagian syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dirasa kurang lengkap, bahkan memungkinkan untuk jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat sekitar.

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab qobul dari perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah mahar, kesiapan lahir batin dari mempelai, dan lain sebagainya.

Di Negara Indonesia, dalam melangsungkan perkawinan itu belum diakui sah secara hukum Negara, apabila pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini yang kurang disadari bahkan tidak sedikit orang yang akan melangsungkan perkawinan, tidak melampirkan surat kesehatan. Yang menjadi alasan masyarakat merasa tidak penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah baligh, mampu bersifat adil, serta mampu menafkahi lahir dan bathin. Akan tetapi sesungguhnya pemeriksaan kesehatan itu

sangatlah penting dan akan memberi manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Pemeriksaan kesehatan itu berupa lampiran suntik TT (*Tetanus Toxoid*), dimana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, “Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin”<sup>6</sup>. Berdasarkan instruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan. Karena melihat bahaya yang timbul dikemudian hari akibat tidak melakukan suntik TT itu, maka pasangan yang tidak melampirkan surat keterangan tersebut akan mendapat sanksi dari KUA, misalnya saja tidak diberikannya buku nikahnya.

Tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, bukan saja melanggar peraturan resmi dari pemerintah, tetapi juga akan membawa akibat yang fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, “penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya”<sup>7</sup>.

Kesehatan sesungguhnya merupakan nikmat dan amanah Allah SWT yang harus disyukuri. Namun seringkali dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur pada Allah atas nikmat kesehatan adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, lalu

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Edisi 2000

<sup>7</sup> Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). 63

menggunakan kesehatan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu sudah diatur secara keseluruhan, namun tidak semuanya dibahas secara jelas. Misalnya saja tentang kesehatan, ternyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan manusia lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perhatian agama terhadap kesehatan masyarakat. Sebagaimana pendapat Raqith Hasan dalam bukunya hidup sehat cara islam, “menjaga kesehatan jasmani dan ruhani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam”.<sup>8</sup>

Nilai sehat saat ini dirasakan sangat mahal sekali, apalagi jika kita terserang penyakit, maka tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya pengobatan, guna menyembuhkan penyakit yang telah bersarang di badan kita. Oleh karena itulah kalimat “lebih baik mencegah dari pada mengobati” sangat tepat untuk dilaksanakan, sebuah kalimat yang sering terdengar tanpa kita menyadari secara mendalam apa makna kalimat tersebut. Namun orang baru menyadari hal ini setelah jatuh sakit.

Adapun mengenai Tetanus yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani* yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat<sup>9</sup>. Bakteri ini secara umum terdapat di tanah, jadi bakteri itu bisa ditemukan pada debu, pupuk, kotoran hewan, dan sampah. Tetanus ini menyerang siapa saja, anak-anak juga orang dewasa, sebenarnya bayi yang baru lahirpun juga bisa terserang penyakit

---

<sup>8</sup>. Hasan Raqith. *Hidup Sehat Cara Islam*. (Bandung: Jembar, 2007). 16

<sup>9</sup> Markam, Soemamo dkk. *Kamus Kedokteran, edisi kelima*. (Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 2008) 156

tersebut. Penyakit yang menyerang bayi itu biasa disebut *Tetanus neonatorum*. Tetanus biasanya menyerang bayi-bayi yang lahir ditempat yang tidak bersih dan tidak menggunakan alat-alat persalinaan yang steril atau riwayat dari ibu yang mungkin terluka sebelum melahirkan dan lukanya mengandung bakteri tetanus tersebut.

Melihat dari kemudharatan yang ditimbulkan dari penyakit tetanus itu, maka KUA mensyaratkan untuk melampirkan surat keterangan sudah melakukan suntik TT, diperkirakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga nantinya. Jika ditinjau dari konsep masalah mursalnya, maka KUA dalam mewajibkan suntik TT dalam pranikah dimungkinkan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam buku *Ushul Fiqh 1*, “tujuan dari masalah itu yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan agama”.<sup>10</sup>

Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukumnya atas mewajibkan suntik TT sebagai syarat pranikah yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan mengadakan penelitiannya yang berjudul, *Suntik TT (Tetanus Toxoid) Dijadikan Sebagai Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997). 114

1. Bagaimanakah pendapat ulama' fiqh terhadap suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah?
2. Bagaimana hukum suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama' fiqh terhadap suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah.
2. Untuk mengetahui hukum suntik *Tetanus Toxoid* (TT) sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam Islam, dan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi pembaca maupun generasi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam bagi penulis.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Masalah mursalah : Adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya, tetapi masalah itu sesuai dengan tindakan syara'.
- b) Tetanus Toxoid : Adalah vaksin yang terbuat dari bakteri tetanus yang dilemahkan dan dimurnikan yang dapat digunakan sebagai penangkal penyakit tetanus.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu ini perlu kiranya disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang di gunakan penulis dengan penulis yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang hampir sama.

- 1) Nooryanti, 2007, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Kalimantan Tengah)*. Skripsi. Jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari'ah, UIN MALIKI Malang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai

langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga, karena kesehatan merupakan indikator dari keluarga sakinah. Oleh karena itu dengan pemeriksaan akan diketahui penyakit-penyakit yang akan mengancam kelangsungan dan ketenangan sebuah keluarga.<sup>11</sup>

- 2) Huda Muhammad, 2008, *Tinjauan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i Terhadap Masalah Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum*. Skripsi Jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori *masalah mursalah* sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *masalah mursalah*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang pendapat madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i Terhadap Masalah Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum.

Dalam skripsi ini lebih diarahkan pada pembahasan dua tokoh ushul fiqh yang sangat populer, yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Jadi, penekanan dari skripsi ini lebih tujukan pada kajian tokoh, tanpa

---

<sup>11</sup>. Nooryanti, , *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Kalimantan Tengah)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Syari'ah, UIN MALIKI Malang, 2007.

ada usaha penerapan *masalah* dari kedua tokoh terhadap suatu kasus tertentu.<sup>12</sup>

- 3) Ali Safuan Effendi, 2008, *Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Penetapan Hukum dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam*. Skripsi jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Agak sama dengan pembahasan skripsi di atas, skripsi ini lebih ditekankan pada pembahasan suatu teori ushul fiqh yang disebut *Al-maslahah al-mursalah*. Namun yang membedakan, jika skripsi sebelumnya lebih ditekankan pada kajian tokoh, maka judul skripsi ini lebih difokuskan pada kajian teoritis. Tapi lagi-lagi yang perlu digaris bawahi, skripsi ini lebih menekankan pada penjelasan secara teoritis tanpa ada penekanan pada penerapan teori tersebut pada permasalahan tertentu.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian diatas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang metode ijtihad hukum dengan metode *al-Maslahah al-Mursalah* dan kesehatan dalam pranikah, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti ini lebih difokuskan pada bagaimana hukum suntik TT yang dijadikan sebagai syarat pranikah yang ditinjau dari konsep masalah mursalah. Jadi, *al-Maslahah al-Mursalah* dijadikan pisau analisa untuk membedah status hukum dari suntik TT yang dijadikan sebagai

<sup>12</sup> Huda Muhammad, *Tinjauan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i Terhadap Masalah Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum*. Skripsi Jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

<sup>13</sup> Ali Safuan Effendi, *Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Penetapan Hukum dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam*. Skripsi jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

syarat pranikah. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Untuk mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan bersifat normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). “Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan”.<sup>14</sup> Dengan menggunakan penelitian kepustakaan ini yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, dan catatan-catatan resmi.

### B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan ushul fiqh, karena cakupan dalam penelitian ini mengenai dalil-dalil dan pemikiran fuqaha tentang suatu permasalahan

---

<sup>14</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. (Malang: UIN Press. 2000) 55

modern. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu anggapan sifatnya umum yang sudah di buktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>15</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.<sup>16</sup> Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data terbagi atas dua bahan yakni :

1. Bahan Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai bahan rujukan hukum<sup>17</sup> Dalam hal ini yang penulis jadikan sebagai sumber primer adalah:
  - a. Al-Wajiz Fi Ushuli al-Fiqh (Wahbah Zuhaili)
  - b. Ushul Fiqh (Ahmad Djazuli)
  - c. Imunisasi (Arjatmo Cokronegoro)
2. Bahan sekunder yakni bahan pustaka yang berisikan informasi yang dapat memperkuat tentang bahan primer, dalam hal ini bahan sekunder yang penulis gunakan diantaranya:
  - a. Ushul Fiqh jilid 2 (Amir Syarifuddin)
  - b. Ushul Fiqh (Ahmad Hanafi)
  - c. Imunisasi Anak Cara Islam (Ahmad Syarifudin)

---

<sup>15</sup> Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002) h. 23

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006). 129

<sup>17</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.30

- d. Catatan-catatan resmi dalam KUA, dan lain-lain.
3. Bahan tersier yakni Bahan hukum tersier, Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi metode pengumpulan data ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis data, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Sesuai dengan metode penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan. Jadi semua data diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan *masalah mursalah* yang ada kaitannya dengan judul penelitian, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah “mencari data mengenai hal-hal yang variable berupa buku, makalah, artikel, catatan-catatan resmi dan lain sebagainya”.<sup>19</sup>

#### E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet IV. Malang: Bayumedia, 2008), 302

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 231

a. *Editing*

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.

Teknik editing ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau interpolasi (penyisipan)<sup>20</sup>.

b. *Classifying*

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *classifying* dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Yang kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses penelitian.<sup>21</sup> Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan

---

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 45

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode*, 7

data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang sudah dilakukan.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup> Penganalisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penulisan dapat diketahui penyelesaiannya.

Pada metode analisis data penulis melakukan langkah-langkah analisa data sebagai berikut:

- 1) Metode yang digunakan adalah metode deskripif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori *al-maslahah al-mursalah* pada kasus suntik TT sebagai syarat administrasi pra-nikah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit.
- 2) Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *al-maslahah al-mursalah*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang suntik TT yang dijadikan sebagai syarat administrasi pra-nikah.

---

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong , 248

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

- Bab I Bab ini tentang akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
- Bab II Bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari Konsep Masalah Mursalah yang mencakup tentang Pengertian, Dasar Hukum Masalah Mursalah, Tingkatan dan Macam-Macam Masalah Mursalah, Syarat Menggunakan Metode Masalah Mursalah Dalam Berijtihad, Kekuatan Hujjah Masalah Mursalah. Dan Imunisasi Tetanus Toksoid Dan Yang Menjadikan Syarat Dalam KUA dengan cakupan pembahasan Sekilas Tentang Imunisasi, Pengertian Vaksin Tetanus Toksoid, Langkah-Langkah Penanganan Penyakit Tetanus, Usaha Pencegahan Penyakit Tetanus, Suntik TT Merupakan Syarat Administrasi KUA
- Bab III Bab ini berisi paparan data dan analisis pendapat para ulama' fiqh terhadap suntik *Tetanus Toxoid* (TT) yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah dan penerapan konsep *al-Maslahah al-Mursalah* terhadap suntik *Tetanus Toxoid* (TT) sebagai syarat administrasi nikah

BAB IV Merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

